

# **PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN SOSIAL BAGI KORBAN KEBAKARAN DI KOTA BALIKPAPAN**



**Oleh :**

**TIM SIPKUMHAM KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2023**

## **PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN SOSIAL BAGI KORBAN KEBAKARAN DI KOTA BALIKPAPAN**

### **A. Pendahuluan**

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan / atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Melihat dari dampak yang ditimbulkan oleh bencana terhadap manusia atau lingkungannya, sudah seharusnya negara dapat hadir untuk bisa mengantisipasi, menangani dan merehabilitasi di setiap aspek kebencanaan yang terjadi.

Berdasarkan ini pula lah, Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 (Permensos 04/2015) Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana *junto* Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 (Permensos 10/2020) Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana.

Peraturan ini dibentuk dengan mempertimbangkan bahwa sebagai upaya perlindungan sosial untuk mengurangi risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat korban bencana diperlukan bantuan langsung berupa uang tunai.

Pada Pasal 1 ayat (3) Permensos 04/2015 disebutkan bahwa yang termasuk dalam bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa:

1. Gempa Bumi;
2. Tsunami;
3. Gunung Meletus;
4. Banjir;
5. Kekeringan;
6. Angin Topan; dan
7. Tanah Longsor.

Selanjutnya pada ayat (4) masih dengan pasal yang sama disebutkan bahwa bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa:

1. Gagal Teknologi;
2. Gagal Modernisasi;
3. Epidemi; dan
4. Wabah Penyakit

Baik pada ayat (3) maupun ayat (4) pada pasal tersebut, tidak disebutkan bahwa kebakaran, baik yang terjadi pada lahan, hutan atau pemukiman tidak masuk dalam kategori bencana. Akan tetapi, hal yang menarik selanjutnya terdapat pada Bab II terkait dengan Pelaksanaan Bantuan Langsung pada Permensos 04/2015 disebutkan pada Pasal 5 bahwa bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana diberikan salah satunya untuk dipergunakan sebagai pembiayaan bahan bangunan rumah. Selanjutnya pada Pasal 9 diterangkan bahwa

*“Permohonan bantuan bahan bangunan rumah untuk bencana diajukan oleh pemohon kepada Menteri melalui eselon II yang membidangi urusan bencana dengan tembusan kepada eselon I berupa laporan dari dinas/instansi sosial kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi dari dinas/instansi sosial pemerintah provinsi”.*

Terakhir, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan seleksi dan penilaian kebutuhan untuk diajukan bantuan langsung tunai yang tertera pada Pasal 10 ayat (2) huruf i disebutkan bahwa

*“ada upaya pembagian pemerintah daerah kabupaten/kota maupun provinsi dalam dukungan dana bagi bantuan korban bencana sosial dan kebakaran pemukiman melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah”.*

Selanjutnya jika merujuk pada Permensos 10/2020 sebagai aturan perubahan dari Permensos 04/2015, tidak ada satupun kata yang menyebutkan tentang kebakaran. Bahkan ketentuan dapat diberikannya bantuan langsung bagi korban kebakaran pemukiman sebagaimana yang diatur dalam Permensos 04/2015, pada aturan terbaru ini ketentuan tersebut dihilangkan.

Dari pemaparan ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebakaran tidak masuk dalam kategori bencana, baik yang bersifat alam maupun nonalam berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan (4) Permensos 04/2015;
2. Korban kebakaran pemukiman disebutkan menjadi salah satu pihak yang dapat diberikan bantuan sepanjang terdapat upaya dari pemerintah daerah kabupaten/kota maupun provinsi melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf i Permensos 04/2015.
3. Ketentuan untuk dapat diberikannya bantuan langsung tunai bagi korban kebakaran pemukiman dihilangkan pada Permensos 10/2020.

Merujuk pada data bencana yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan, disebutkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat

setidaknya 27 jenis kejadian kebakaran yang terjadi di Kota Balikpapan<sup>1</sup>. Berikut hasil tangkapan layar atas informasi tersebut:

Gambar 1. Jenis Kejadian Kebakaran di Kota Balikpapan pada Tahun 2023

JENIS KEJADIAN KEBAKARAN	JUMLAH KEJADIAN TAHUN 2023												Jumlah
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
<b>Kebakaran Bangunan</b>	0	2	1	1	4	5	5	4	5	0	0	0	27
Rumah/Pemukiman				1	2	4	3	3	2				15
Rumah Ibadah/Pondok Pesantren		1											1
Sekolah/Sarana Pendidikan													0
Sarana Kesehatan Umum													0
Gudang		1							1				2
Tempat Usaha							1		1				2
Kantor/Perusahaan			1										1
Hotel/Apartemen/Tempat hiburan					1		1	1					3
Toko, Swalayan, Mall, Pusat Perbelanjaan					1	1			1				3
<b>Kebakaran Lainnya</b>	11	3	10	5	6	6	6	3	12	0	0	0	62
Kendaraan/ Mesin Terbakar	1		2	2				1	2				8
Potensi Kebakaran (kasur, lemari, Perabotan Terbakar/lainnya)	5	2	6	1	3		4	2	4				27
Kebocoran Tabung Gas	1		2			2							5
Konsleting Instalasi Listrik/ Gardu Listrik	3	1		2	3	3	1		2				15
Kebakaran Tumpukan Sampah/Ban/Kayu	1					1	1		4				7
<b>TOTAL</b>	11	5	11	6	10	11	11	7	17	0	0	0	89

Sumber: <http://bpbk.balikpapan.go.id/>

Data di atas menunjukkan bahwa di Kota Balikpapan, sepanjang tahun 2023 telah terjadi kebakaran yang didominasi pada rumah/pemukiman. Bahkan satu diantaranya hingga mengakibatkan korban jiwa yang merupakan penyandang disabilitas<sup>2</sup>.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka dapat ditentukan rumusan masalah yang akan coba dijawab melalui analisis ini ialah, **Bagaimana Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Bagi Korban Kebakaran di Kota Balikpapan?**

Teknik pengumpulan dan analisis data pada kegiatan ini dilakukan dengan cara:

1. Penelitian lapangan, dimaksudkan untuk memperoleh data dengan melakukan wawancara (*in depth interview*) dilapangan. Wawancara dilakukan secara langsung, dalam metode wawancara materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan

<sup>1</sup> BPBD Kota Balikpapan. "Rekap Data Kejadian Bencana, Kebakaran dan Pelayanan Masyarakat Kota Balikpapan Tahun 2023". Data diambil melalui <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jX157fo-7AAzShdwnUM0HCdBzbFLVTrHg0XzTzpbG00/edit#gid=1468725309> pada 25 September 2023 Pukul 15.00 WITA.

<sup>2</sup> Novi Abdi. "Satu Korban Tewas dalam Kebakaran di Sepinggan Balikpapan". Antara News, diakses melalui <https://kaltim.antaranews.com/berita/192702/satu-korban-tewas-dalam-kebakaran-di-sepinggan-balikpapan> pada 25 September 2023 Pukul 15.00 WITA.

terlebih dahulu oleh peneliti sebagai pedoman, metode ini digunakan agar narasumber maupun responden mudah memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

2. Melakukan kegiatan studi pustaka, studi dokumen dan studi catatan, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan serangkaian kegiatan penelusuran literatur dan dokumentasi dengan cara membaca, mengkaji, merangkum data, mengutip buku, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan studi kepustakaan.<sup>3</sup>

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, suatu uraian dasar sehingga, dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode ini menggabungkan antara data lapangan yang diperoleh seperti wawancara, data yang diperoleh dari responden, narasumber, dan observasi dengan data hasil kajian kepustakaan baik berupa bahan hukum primer dan sekunder lalu diseleksi menurut kualitas dan kebenarannya berdasarkan penting atau tidak kaitannya dengan permasalahan.

## **B. Pembahasan**

### **Peraturan Penanggulangan Bencana di Kota Balikpapan**

Dalam hal penanggulangan bencana daerah, Kota Balikpapan telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Perda 02/2018) sebagai landasan hukumnya. Peraturan daerah yang mendasari untuk adanya penanggulangan bencana daerah ini memiliki perbedaan

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013

mengklasifikasikan jenis bencana jika dibandingkan dengan Permensos 04/2015 ataupun Permensos 10/2020.

Pada Pasal 18 ayat (1) Perda 02/2018, kebakaran hutan/lahan menjadi salah satu jenis bencana yang masuk dalam kategori bencana alam. Sedangkan pada jenis bencana nonalam, Perda 02/2018 ini menambahkan HIV/aids dan kecelakaan perairan sebagai tambahan jenis bencana yang pada Permensos 04/2015 *junto* 10/2020 tidak ditemukan (*lihat tabel perbandingan*).

Secara umum, Perda 02/2018 ini telah banyak memuat ketentuan mengenai penanggulangan bencana termasuk di dalamnya aturan tentang pengelolaan bantuan bencana yang jika dalam Permensos disebutkan sebagai bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana. Sebagaimana pada Pasal 83 ayat (1) disebutkan:

*“Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan **Bencana** kepada **Korban Bencana**”*

Selanjutnya pada ayat (2) diterangkan:

*“Bantuan **Bencana** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. Santunan duka cita;*
- b. Santunan kecacatan;*
- c. Pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan*
- d. Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar*

Keseluruhan bantuan bencana ini semuanya ditegaskan akan diberikan pada **Korban Bencana**.

Untuk mengetahui **Bencana** yang dimaksud pada Perda 02/2018 maka lihat pada Bab 1 tentang Ketentuan Umum atau Bab V tentang Jenis Bencana (*lihat tabel perbandingan jenis bencana*). Baik dalam ketentuan umum, ataupun dalam bab

tersendiri pada jenis bencana, Perda 02/2018 tidak memberikan klasifikasi atas kebakaran pemukiman atau gedung sebagai bencana.

Peraturan lainnya yang mengatur tentang kebencanaan di Kota Balikpapan dapat ditemukan pada Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Balikpapan (Perwali 30/2012). Sebagaimana sebuah aturan turunan, Perwali 30/2012 memiliki ketentuan yang implementatif dan lebih rinci terkait dengan penanganan bencana. Akan tetapi aturan tersebut banyak mengacu kepada Perda Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (Perda 21/2008) yang kemudian diganti dengan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan . Sehingga menjadi wajar, pada Perwali 30/2012 ini memasukkan unsur kebakaran gedung dan pemukiman sebagai bagian dari jenis dan potensi bencana yang dapat terjadi di Kota Balikpapan. Hal ini tentu berbeda dengan Perda 02/2018 yang tidak lagi memasukkan unsur kebakaran gedung dan pemukiman sebagai bagian dari bencana.

Contoh dari Perwali 30/2012 yang memberikan ketentuan secara spesifik dalam hal menangani bencana dapat dilihat pada Pasal 21 hingga Pasal 26 yang kesemuanya mengatur tentang bagaimana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai dengan jenis bencananya masing-masing. Selain itu, Perwali 30/2012 ini mengatur pula Standar Pemberian Bantuan Bencana yang kesemuanya bersumber dari APBD Kota Balikpapan.



## **Perbedaan Kategori Bencana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Kota Balikpapan atas Penanggulangan Bencana**

Pasal 99 Perda 02/2018 yang mengatur tentang ketentuan peralihan, disebutkan bahwa:

*“Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua ketentuan yang mengatur mengenai penanggulangan Bencana di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perda ini atau tidak diatur secara khusus dalam Perda ini”.*

Tidak dimasukkannya kebakaran gedung dan pemukiman sebagai jenis dari bencana pada Perda 02/2018 sebagaimana yang tercantum pada Perwali 30/2012 menimbulkan pertanyaan apakah hal tersebut merupakan pertentangan dalam peraturan perundang-undangan? Apabila hal tersebut dikatakan sebagai pertentangan maka berdasarkan ketentuan peralihan sebagaimana yang dicantumkan di atas, Perwali 30/2012 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Secara prinsip Peraturan Kepala Daerah (Perwali) dapat dibentuk berdasarkan dua cara (UU Pemerintahan Daerah)<sup>4</sup>:

1. Berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Tidak jarang ditemui dalam sistem peraturan perundang-undangan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi memerintahkan secara eksplisit untuk lebih lanjut diatur pada peraturan-peraturan yang berada di bawahnya.

---

<sup>4</sup> Muhlisin, “Dapatkah Membentuk Perwali Tanpa Perintah Perda?”. Hukumonline.com diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-membentuk-perwali-tanpa-perintah-perda--lt5eba456911c1b/> pada 25 September 2023 pukul 15.00 WITA.

Perintah itu dapat berasal dari suatu undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan lain yang berada di atasnya, termasuk peraturan daerah (“perda”) yang memerintahkan kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota) untuk menetapkan peraturan kepala daerah (“perkada”) untuk mengatur lebih lanjut perda tersebut.

## 2. Berdasarkan kewenangan

Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Istilah “kewenangan” dalam penjelasan di atas, tentu saja bukan dalam artian kewenangan membentuk peraturan, melainkan kewenangan untuk mengurus wilayah kekuasaannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan peraturan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan lembaga atau instansi dalam melaksanakan kewenangannya.

Berdasarkan alasan di atas, maka nampaknya pembentukan Perwali 30/2012 merupakan pembentukan yang didasarkan pada Perda 21/2008 karena perda tersebut secara spesifik menyebutkan kebakaran yang kemudian diturunkan sebagai salah satu jenis bencana pada Perwali 30/2012.

Selain itu jika merujuk pada petunjuk nomor 127 lampiran dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Sehingga dapat dipastikan bahwa perbedaan jenis bencana berdasarkan Perwali 30/2012 dengan Perda 02/2018 bukanlah sebuah pertentangan dalam rangka menghindari terjadinya kekosongan hukum serta menjamin kepastian hukum. Namun tetap saja perbedaan kategorisasi bencana antara dua peraturan tersebut menjadi hal yang sejatinya perlu di harmoniskan, terlebih oleh Perda 02/2018 yang notabene lebih baru dibandingkan dengan Perwali 30/2012.

Ketidakharmonisan sebuah peraturan perundang-undangan di Kota Balikpapan tentang pengklasifikasian bencana sebenarnya beralasan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memang secara jelas tidak memasukkan bencana kebakaran gedung atau pemukiman sebagai bagian dari bencana. Hal ini juga yang turut mendasari beberapa aturan pelaksana di Kota Balikpapan tidak begitu tegas untuk memasukkan kebakaran gedung dan pemukiman sebagai bagian dari bencana sehingga secara normatif acuan untuk pemberian bantuan sosial atas kejadian tersebut menjadi bias.

Ketegasan dalam mengkategorikan kebakaran gedung dan pemukiman sebagai sebuah bencana di Kota Balikpapan menjadi sesuatu yang diperlukan mengingat cukup maraknya kejadian bencana tersebut di setiap tahunnya. Jika pada akhirnya bencana ini secara tegas masuk dalam kategori bencana di peraturan perundang-undangan Kota Balikpapan maka akan terdapat kepastian hukum akan sebuah jaminan hadirnya negara

(Pemkot Balikpapan) untuk memberikan bantuan kepada mereka korban kebakaran gedung dan pemukiman.

### **C. Kesimpulan**

Terdapat perbedaan dalam mengklasifikasikan jenis bencana berdasarkan Permensos 04/2015 *junto* 10 Tahun 2020, Perda 02/2018 dengan Perwali 30/2012. Perbedaan pengkategorisasian bencana tersebut dapat memberikan implikasi terhadap jaminan pemberian bantuan bagi korban bencana. Secara implementatif, Kota Balikpapan mengacu pada Perwali 30/2012 untuk memberikan bantuan kepada korban kebakaran meskipun kebakaran tidak termasuk ke dalam bencana yang dapat diberikan bantuan berdasarkan Perda 02/2018. Dengan kata lain, Perwali 30/2012 justru lebih implementatif dalam memberikan kepastian hukum serta jaminan kepada mereka korban kebakaran di Kota Balikpapan.

### **D. Rekomendasi**

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi bagi pihak terkait, yaitu:

1. Perlu adanya ketegasan dalam penetapan jenis bencana yang tertuang baik dalam Perda maupun Perwali Kota Balikpapan;
2. Perlunya proses harmonisasi peraturan perundang-undangan, antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Walikota yang secara khusus mengatur tentang penanganan bencana di Kota Balikpapan demi kepastian hukum;
3. Perlu adanya pelibatan masyarakat termasuk di dalamnya unsur akademisi dalam proses rancangan peraturan perundang-undangan agar ke depannya tidak kembali ditemukan pertentangan norma dalam sebuah peraturan hukum;

4. Perlu dibuatnya usulan untuk merubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang memasukkan unsur kebakaran gedung dan pemukiman sebagai bencana. Atau setidaknya memberikan ketetapan bagi daerah untuk dapat menentukan bencana lainnya (yang belum terakomodir dalam ketentuan undang-undang tersebut) sebagai suatu bencana yang perlu diberikan bantuan oleh pemerintah daerah setempat. Seperti halnya kebakaran gedung dan pemukiman yang memang cukup intens terjadi di Kota Balikpapan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal/Buku

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar*, (Yogyakarta, 2013.)

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana *junto* Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Balikpapan

### Website

BPBD Kota Balikpapan. “Rekap Data Kejadian Bencana, Kebakaran dan Pelayanan Masyarakat Kota Balikpapan Tahun 2023”. Data diambil melalui <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jX157fo-7AAzShdwnUM0HCdBzbfLVTrHg0XzTzpbG00/edit#gid=1468725309> pada 25 September 2023 Pukul 15.00 WITA.

Muhlisin, “Dapatkah Membentuk Perwali Tanpa Perintah Perda?”. Hukumonline.com diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-membentuk-perwali-tanpa-perintah-perda--lt5eba456911c1b/> pada 25 September 2023 pukul 15.00 WITA.

Novi Abdi. “Satu Korban Tewas dalam Kebakaran di Sepinggan Balikpapan”. Antara News, diakses melalui <https://kaltim.antaranews.com/berita/192702/satu-korban-tewas-dalam-kebakaran-di-sepinggan-balikpapan> pada 25 September 2023 Pukul 15.00 WITA.

**Tabel Kolom Perbandingan Jenis Bencana**

	<b>Permensos 04/2015</b>	<b>Permensos 10/2020</b>	<b>Perwali 30/2012</b>	<b>Perda 02/2018</b>
Bencana Alam	1. Gempa Bumi; 2. Tsunami; 3. Gunung Meletus; 4. Banjir; 5. Kekeringan; 6. Angin Topan; dan 7. Tanah Longsor	1. Gempa Bumi 2. Tsunami 3. Gunung Meletus 4. Banjir 5. Kekeringan 6. Angin Topan 7. Tanah Longsor	1. Gempa Bumi 2. Tsunami 3. Banjir 4. Tanah Longsor 5. Letusan Gunung Api 6. Gelombang Ekstrim dan Abrasi 7. Cuaca ekstrim (Angin putting beliung) 8. Kekeringan	1. Gempa Bumi 2. Tsunami 3. Banjir 4. Kekeringan 5. Angin Putting Beliung 6. Abrasi 7. Tanah Longsor 8. <b>Kebakaran Hutan/Lahan</b>
Bencana Nonalam	1. Gagal Teknologi 2. Gagal Modernisasi 3. Epidemi 4. Wabah Penyakit	5. Gagal Teknologi 6. Gagal Modernisasi 7. Epidemi 8. Wabah Penyakit	<b>9. Kebakaran Hutan dan Lahan</b> <b>10. Kebakaran Gedung dan Pemukiman</b> 11. Epidemi dan Wabah Penyakit 12. Gagal Teknologi 13. Konflik Sosial	1. Gagal Teknologi 2. Gagal Modernisasi 3. Epidemi 4. Wabah Penyakit 5. HIV/aids 6. Kecelakaan perairan